



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA  
IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 56/PUU-X/2012**

**Tentang**

**Batas Usia Hakim Ad-Hoc Pada Lingkungan Pengadilan Hubungan Industrial**

- Pemohon** : Jono Sihono, S.H., dan M. Sinufa Zebua, S.H.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU 2/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian frasa “*telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun*” dan frasa “*telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun*” dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d UU 2/2004 terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan para Pemohon
- Tanggal Putusan** : Selasa, 15 Januari 2013
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia dan masing-masing berprofesi sebagai hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial di Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pemohon I pada saat pengajuan permohonan berusia 66 tahun dan Pemohon II berusia 61 tahun, sehingga berdasarkan norma *a quo* tidak dapat menduduki kembali jabatan sebagai hakim ad hoc ditempat masing-masing.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas Undang-Undang *in casu* frasa “*telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun*” dan frasa “*telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun*” dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d UU 2/2004 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon selaku perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai hakim *ad hoc* tersebut, menurut Mahkamah, kerugian konstiusional para Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat dengan berlakunya Pasal 67 ayat (1) huruf d UU 2/2004 serta menurut panalaran yang wajar dapat dipastikan kerugian tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi jika permohonan para Pemohon dikabulkan, sehingga dengan demikian para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Para Pemohon menganggap frasa “*telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun*” dan frasa “*telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun*” dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d UU 2/2004 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dengan alasan bahwa hakim *ad hoc* pada pengadilan hubungan industrial dan hakim *ad hoc* hubungan industrial pada Mahkamah Agung, hakim *ad hoc* pada pengadilan tindak pidana

korupsi, dan hakim *ad hoc* pada pengadilan perikanan memiliki posisi strategis dan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam sistem peradilan di Indonesia, karena memiliki keahlian dalam bidang khusus dan menangani perkara-perkara yang bersifat khusus. Sehingga untuk dapat diangkat sebagai hakim *ad hoc* terlebih dahulu harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah tidak memberikan perlakuan yang berbeda antara hakim *ad hoc* yang satu dengan yang lain.

Terhadap alasan/persoalan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa terhadap batas usia pensiun hakim agung, hakim, maupun hakim *ad hoc* tidak selalu sama dan penentuan batas usia tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada dan sesuai dengan jenis dan spesifikasi serta kualifikasi jabatan. Perbedaan usia pensiun antar hakim sebagaimana alasan para Pemohon tidak serta merta menimbulkan perbedaan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Menurut Mahkamah, walaupun antara Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung, Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dengan Hakim Ad Hoc lainnya, Hakim, dan Hakim Agung sama-sama berstatus hakim, tetapi karakter dan kebutuhan atas jabatannya berbeda. Hal itu merupakan wilayah kebijakan pembentuk Undang-Undang. Meskipun demikian, menurut Mahkamah ada dua hal yang harus mendapat perhatian yakni mengenai pengertian dan implementasi istilah "*ad hoc*" selama ini. Pengertian Hakim Ad Hoc seharusnya menunjuk kepada sifat kesementaraan dan tidak bersifat permanen, sehingga Hakim Ad Hoc diperlukan hanya untuk mengadili kasus-kasus tertentu. Oleh karena itu seharusnya Hakim Ad Hoc hanya berstatus hakim selama menangani perkara yang diperiksa dan diadilinya.

Dengan demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu menyatakan menolak permohonan para Pemohon.